BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisionalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.[11]

Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

a. Ica Septi Librayany. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara Supplier dan Pedagang Pengecer di Pasar Ploso Jombang*. Fakultas Syariah, jurusan Muamalah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

   Adapun fokus penelitian tersebut yaitu :

   1) Bagaimana proses perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara supplier dan pedagang pengecer di pasar Ploso Jombang?

[11] Tim Revisi STAIN Jember,*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2015), 45.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara supplier dan pedagang pengecer di pasar Ploso Jombang?

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara supplier dan pedagang pengecer di pasar Ploso Jombang.

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dalam menentukan subyek penelitiannya menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di pasar Ploso Jombang. Di mana *supplier* sudah menetapkan harga daging sapi kepada pedagang pengecer tetapi pedagang pengecer merubah harga daging sapi lebih rendah dari yang ditetapkan oleh *supplier* pada saat penjualan kepada konsumen. Akan tetapi pedagang pengecer menyerahkan kepada *supplier* dengan harga penjualan kepada konsumen. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer itu tidak sesuai aturan *syar'i*. Menurut *fuqaha* Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara terpaksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad yang disertai unsur

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

paksaan hukumnya *maukuf* pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian, tahun penelitian, dan hasil penelitian.

Sedangkan persamaannya yaitu mengenai metodologi penelitian dan sama-sama menjadikan perubahan harga sepihak sebagai objek kajian penelitian.

b. Mohammad Ali Mutaqin. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak Oleh Pembeli (Studi kasus jual beli tembakau di desa Sukorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan).*Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

   Adapun fokus penelitian tersebut yaitu :

   1) Bagaimana pelaksanaan perubahan harga sepihak oleh pembeli (Studi kasus jual beli tembakau di desa Sukorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan)?
   2) Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga sepihak oleh pembeli (Studi kasus jual beli tembakau di desa Sukorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan)?

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga sepihak oleh pembeli (Studi kasus jual beli tembakau di desa Sukorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan)?

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses perubahan harga sepihak oleh pembeli (Studi kasus jual beli tembakau di desa Sukorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan).

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dalam menentukan subyek penelitiannya menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sering kali dialami oleh petani. Dilihat dari hukum Islam perubahan harga secara sepihak oleh pembeli yang disebabkan karena adanya spekulasi yang dilakukan oleh pembeli dalam membeli tembakau tidak dapat dibenarkan dan hukumnya tidak sah dan haram karena dalam jual beli yang terdapat unsur spekulasi itu ada unsur merugikan pihak lain.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian, tahun penelitian, dan hasil penelitian.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan persamaannya yaitu mengenai metodologi penelitian dan sama-sama menjadikan perubahan harga sepihak sebagai objek kajian penelitian.

c. Riadinna Difatussunah. 2016. *Analisis Fikih Mazhab Syafii Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupeten Sampang).* Fakulatas Syariah dan Hukum. Jurusan Hukum Perdata Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

   Adapun fokus penelitiannya yaitu:

   1) Bagaimana proses perubahan harga sepihak dalam kasus jual beli daging sapi di desa Omben kecamatan Omben Kabupaten Sampang?
   2) Bagaimana analisis fiqih mazhab Syafi'i terhadap perubahan harga sepihak dalam kasus jual beli daging sapi di desa Omben kecamatan Omben Kabupaten Sampang?

   Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dalam menentukan subyek penelitiannya menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber.

   Hasil Penelitian tersebut menunjukkan praktik jual beli daging sapi dengan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terbukti bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli harga

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sepihak. Kemudian dalam analisis fikih mazhab Syafii terhadap jual beli harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang masuk dalam kategori jual beli pesanan (*bay al-salam*) dan terdapat adanya *khiyar aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut fikih mazhab Syafii, *khiyar 'ayb* ini berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya. Akad jual beli tersebut dapat menjadi lazim apabila penjual dan pembeli rela. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi supplier hendaknya melakukan perjanjian diawal apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan kriteria pedagang pengecer. Kepada pedagang pengecer hendaknya jika membayar jangan sampai menzalimi supplier dengan memotong harga awal secara sepihak.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian, tahun penelitian, hasil penelitian, dan paradigma yang dipakai (analisis mazhab Syafi'i).

Sedangkan persamaannya yaitu mengenai metodologi penelitian dan sama-sama menjadikan perubahan harga sepihak sebagai objek kajian penelitian.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Istilah Islam sebagai nama sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluknya, melainkan nama tersebut berdasarkan pada kenyataan yang dicantumkan dalam al-Quran. Hal ini sesuai dalam al-Quran surat Al-Imran ayat 19 menyatakan :

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ

Artinya : Sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam

Ayat tersebut menegaskan bahwa kata Islam tidak dibuat oleh manusia setidak dibuat oleh manusia sebagai pemeluk agamanya, melainkan nyata merupakan wahyu Allah yang tercantum dalam al-Quran.

Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah disebut Muslim. Menurut al-Quran seorang muslim adalah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan selamat sejahtera, sedangkan perdamaian dengan sesama manusia adalah tidak menimbulkan permusuhan konflik, iri hati, dan berprasangka buruk, melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan bagi sesama manusia. Dengan demikian, hukum Islam

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti/ditaati oleh seorang muslim.[12]

Sedangkan Mohammad Daud Ali mendefinisikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Di mana sistem hukum tersebut mempunyai beberapa istilah yang saling berhubungan, yaitu [13]:

1) Hukum

   Hukum merupakan peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, dan hukum tertulis seperti hukum perundang-undangan seperti hukum Barat. Di samping itu, ada konsepsi hukum lain yaitu konsepsi hukum Islam. Di mana dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.

2) *Hukm* dan *Ahkam*

   Hukm yaitu norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, patokan, atau pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.

[12]Abdul Jamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 10.
[13]Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 42-49.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut dengan *hukm* dalam pengertian norma dalam bahasa Arab memang erat sekali, sebab setiap peraturan apa pun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. Dalam ilmu hukum Islam, kaidah itu disebut *hukm*.

Dalam sistem hukum Islam, ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, diantaranya *jaiz* atau mubah, sunnat, makruh, wajib, dan haram.

3) Syariah/Syariat

Selain perkataan hukum, *hukm* atau *al-ahkam al-khamsah* atau hukum *taklifi* di atas, perlu dipahami juga istilah syariat. Adapun yang dimaksud syariat secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air, yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh Muslim berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hubungannya dengan Allah, manusia dan alam. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Oleh karena itu, syariat terdapat di dalam al-Quran dan di dalam kitab-kitab hadis.

4) Fiqih/Fiqh

Fiqih adalah paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu sebagaimana di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukumdasar yang terdapat di dalam al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu fiqih, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Adapun ruang lingkup hukum Islam antara lain meliputi [14]:

1) Hukum Ibadah

Hukum ibadah adalah tata cara menjalankan kegiatan ibadah/kebaktian kepada Allah yang meliputi tata cara Shalat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji, dan lain sebagainya.

[14]Abdul Jamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 72-73.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Hukum Muamalat

Hukum muamalat adalah tata tertib hukum dan peraturan hubungan antar manusia sesamanya yang meliputi kegiatan jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, pinjam-meminjam, hukum tanah, hukum hak milik tentang kebendaan (pemberian, wakaf) yang berkaitan dengan perekonomian.

3) Hukum Munakahat

Hukum munakahat adalah hukum kekeluargaan dalam hukum nikah (perkawinan) dan akibat-akibat hukumnya yang meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri mengenai pemberian nafkah rumah tangga,pendidikan anak, hak dan tuntutan tentang putusnya perkawinan dari pihak suami atau istri, dasar-dasar pokok perkawinan poligami, rasa keadilan dalam perkawinan poligami dan hukum waris.

4) Hukum Jinayat

Hukum jinayat adalah tindak pelanggaran atau penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi, keluarga, masyarakat dan negara, Obyek jinayat ini meliputi masalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan yang pada umumnya memperoleh ancaman hukuman berat, sedang, dan ringan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. Ciri-Ciri Hukum Islam

Dari berbagai uraian di atas, dapat ditandai ciri-ciri dari hukum Islam, yaitu [15]:

1) Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam
2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3) Mempunyai dua istilah kunci, yaitu (1), syariat yang terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. (2), Fiqih adalah hasil pemahaman manusia tentang syariah.
4) Terdiri dari dua bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah.
5) Strukturnya berlapis, yaitu terdiri dari (1), nash atau teks al-Quran. (2), sunnah Nabi Muhammad. (3), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah. (4), pelaksanaanya dalam praktik baik. (6), berupa keputusan Hakim.
6) Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
7) Dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i.*

d. Tujuan Hukum Islam

Jika kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis yang shahih, maka dapat diketahui tujuan dari hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam

[15]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 58.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tersebut, tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Menurut Abu Ishaq al Shatibi seperti yang dikutip oleh Juhaya S. Praja, tujuan hukum Islam dirumuskan menjadi lima, yaitu (1), memelihara agama. (2), memelihara jiwa. (3), memelihara akal. (4), memelihara keturunan. (5), memelihara harta. Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan sering disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shariah*.[16]

Sedangkan Mohammad Daud Ali, menyatakan bahwa tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu (1), segi pembuat hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya. (2), segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.[17]

[16]Juhaya. S Praja, *Epistemologi Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 196
[17]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 61.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Jika dilihat dari segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah [18]:

1) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier. Di mana dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat)* adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain.
2) Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
3) Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh*, yaitu dasar

[18]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 61-62

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodenya.

Di samping itu, tujuan hukum Islam jika dilihat dari segi pelaku hukum Islam yaitu manusia, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah seperti telah disinggung di atas, dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam adalah tercapainya ridha Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.[19]

e. Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu.[20] Dengan demikian, sumber hukum Islam berarti asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam seringkali disebut "dalil" hukum Islam atau "pokok" hukum Islam atau "dasar" hukum Islam.[21]

Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut al-Quran surat an-Nisa ayat 59 menyatakan :

[19]Juhaya. S Praja, *Epistemologi Hukum Islam, 199.*
[20]Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 974.
[21]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 73

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ
فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri (orang-orang yang memegang kekuasaan selama ia tidak melanggar al-Quran dan al-Sunnah) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kamu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa setiap muslim hendaknya wajib mentaati atau mengikuti kemauan Allah, kehendak Rasul dan kehendak *ulil amri* yaitu seseorang yang mempunyai kekuasaan. Kehendak Allah berupa ketetapan yang terwujud dalam al-Quran, kehendak Rasul berupa sunnah terhimpun yang terwujud dalam kitab-kitab hadis, sedangkan kehendak penguasa terwujud dalam peraturan undang-undang atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utamanya yaitu al-Quran dan kitab-kitab hadis yang memuat sunnah Nabi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada sebuah hadis Mu'az yang terkenal yaitu :

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatuyang harus diberi keputusan ? Ia menjawab: Aku akan putuskan dengan Kitab Allah,Bersabda Rasulullah: Jika engkau tidak dapatkan dalam kitab Allah? Ia menjawab: Dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya? Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Ia menjawab, Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku, maka rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allahyang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhai oleh Rasulullah saw. (Hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, Abu Daud)

Dari hadis Mu'az bin Jabal di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada tiga, yaitu :

1) Alquran

   Alquran adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah, Tuhan yang maha esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah kemudian di Medinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.[22]

[22]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* , 79.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) As-Sunnah atau Al-Hadis

As-sunnah atau al-Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Quran, yaitu berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah*) atau *sunnah sukutiyah*. Di mana As-sunnah atau al-Hadis merupakan penafsiran serta penjelasan yang otentik tentang al-Quran.[23]

3) Akal pikiran Manusia (*Ar-Ra'yu*)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam al-Quran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam.

Adapun metode atau cara manusia dalam menetapkan hukum berdasarkan akal tersebut dapat ditempuh melalui *ijmak*,

[23]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* , 97

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

qiyas, *istidal*, *al-masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.[24]

Ketiga sumber hukum Islam tersebut merupakan satu rangkaian kesatuan, dengan urutan keutamaan seperti tercantum dalam kalimat di atas. Tidak boleh dibalik. Jika dihubungkan dengan tahapannya, al-Quran dan As-Sunnah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis adalah Al-hadis merupakan sumber utama, sedangkan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menentukan norma benar salahnya suatu perbuatan merupakan sumber tambahan atau sumber pengembangan.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan adalah kegiatan jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual

[24]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 112

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga betul-betul dapat mengerti persoalan.

Perdagangan atau yang lebih dikenal dengan istilah jual beli, menurut bahasa berarti *al-Bai*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*.[25] Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Fathir ayat 29 yang menyatakan :

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.

Adapun jual beli menurut istilah (terminologi) adalah menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[26]

Dalam kepustakaan yang lain juga ditemukan bahwa jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-Bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-Syira*' (beli).Dengan demikian, kata *al-Bai*' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[27]

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar. Kata *al-Bai*' (jual) dan *al-Syira*

[25]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 67.
[26]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.
[27]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 101

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata tersebut masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang, sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.[28]

Di lain sisi, juga ada yang mengartikan jual beli adalah pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara*'. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.[29]

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada

[28]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* 100.
[29]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 68.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara*. Benda tersebut adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, namun ada yang tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara*. Adapun benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.[30]

Sedangkan menurut al-Jaziri seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi, jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan sesuatu yang bukan manfaat

[30]Masduki, *Fiqih Muamalah Madiyah* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), 5.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-mrnukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukarannya bukan mas bukan juga perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[31]

b. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam

Para ulama telah sepakat bahwa perdagangan jual beli (*al-Bai*) adalah suatukegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam.Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an, di antaranya:

Dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ

[31]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ٱلرِّبَوٰاْۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ
فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ
ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak. dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli danmengharamkan riba. Ayat di atas juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

Dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ
لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan(janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 188 dan an-Nisa ayat 29 di atas, menjelaskan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Penggunaan kata makan dalam kedua ayat diatas untuk melarang memperoleh harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder maupun tersier.

Selanjutnya dalam surat an-Nisa' ayat 29 menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan kesepakatan. Walaupun kerelaan adalah sesuatu

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apasaja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisuatau yang lainnya, boleh ijab qabul dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.[32]

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaannya berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur.[33] Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan

[32]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, 70.*
[33]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 71.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

qabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak melakukan ijab dan qabul, misalnya membeli sebungkus rokok.[34]

d. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

Adapun syarat-syarat sah ijab qabul antara lain, yaitu [35]:

1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, mislanya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab kemungkinan besar pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragma Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmim memberi jalan kepada kaum kafir untuk merendahkan mukmim.

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah :

1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

[34]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 59.
[35]Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 37.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Memberi manfaat menurut *syara*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *Syara*, seperti menjual babi, cicak, dan lain sebagainya.
3) Objek yang dijual dilarang ditaklikan.
4) Tidak dibatasi waktunya.
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual barang yang sudah tidak ada.
6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seijin pemiliknya.
7) Diketahui (dapat diindera), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya. Maka, tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan di satu pihak.

e. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam

Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba itu diharamkan. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya.[36]

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan

[36]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah yang tidak memenuhi syarat sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat-sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu[37]:

1) Jual beli yang *shahih*, apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan bermotor. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan bermotor ini telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harganya pun sudah diserahkan serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.
2) Jual beli yang batil, apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara.

   Adapun jenis-jenis jual beli yang batil antara lain :

[37]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 92-93.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Sebagaimana Fuqaha mengatakan bahwa menjual barang yang ghaib tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati maupun tidak. Ini adalah salah satu pendapat yang masyhur dari pendapat Syafi'i. Yakni bahwa menjual barang yang ghaib tidak boleh meski menyebutkan sifatnya. Malik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat bahwa menjual barang yang ghaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan apabila dalam ke ghaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima.

Menurut Abu Hanifah, menjual barang yang ghaib tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian pembeli dibolehkan memilih sesudah melihatnya. Jika suka ia boleh meneruskannya, jika tidak suka, ia boleh menolaknya.

b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

c) Jual beli *gharar*, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik ternyata di balik itu terdapat unsur penipuan. Contohnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk di keranjang. Di

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk. Jika dalam jual beli terjadi penipuan (terhadap orang lain), sedangkan orang lain tidak mengalami penipuan. Mazhab Maliki mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak dibatalkan.

d) Jual beli benda najis, karena semuanya benda najis tersebut dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, serta tidak mempunyai manfaat. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis atau yang tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran kerbau, kambing, sapi dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk).

e) Jual beli *al-urbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi pembeli tidak setuju danbarang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

f) Memperjualbelikan barang yang dimiliki alam yang setiap manusia mempunyai hak atasnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) Jual beli yang *fasid*, yaitu apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram. Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Namun, menurut jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan yang batal. Diantara jual beli yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah, antara lain [38]:

a) Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat *kemajhulannya* itu bersifat menyeluruh.Akan tetapi *kemajhulannya* (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.
b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
c) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.

[38]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 125-128.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

f) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamar*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamar*.

g) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pada pedagang, "Jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berutang harganya Rp. 15.000".

h) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Di samping pembagian jual beli di atas, berikut juga dikemukakan dua bentuk jual beli yang salah satunya saat ini banyak dilakukan ole masyarakat yaitu *bai' as-salam* (jual beli pesanan).

f. Pengertian Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.[39]

Hak *khiyar* ditetapkan oleh syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam

[39] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju daam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama fiqh adaah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Khiyar sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad seperti *khiyar asy-syarth* dan *khiyar at-ta'yin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari *syara* seperti *khiyar al-aib*, *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar al-majlis*.

Adapun macam-macam *khiyar* beserta pengertiannya seperti yang dijelaskan oleh Nasrun Haroen yaitu [40]:

1) *Khiyar al-Majlis*

Khiyar al-Majlis yaitu hakpilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (dalam lokasi transaksi) dan belum terpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi seperti jual beli dan sewa menyewa.

[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, 130-137.*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) *Khiyar at-Ta'yin*

Khiyar at-Ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya, dalam pembelian keramik,ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Maka, pembeli membutuhkan orang yang ahli dalam menentukan pilihannya.

3) *Khiyar asy-Syarth*

Khiyar asy-Syarth adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu.

4) *Khiyar al-Aib*

Khiyar Aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang yang membeli telur ayam satu kilo, kemudian salah satu telur tersebut ada yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

membusuk, di mana hal tersebut belum diketahui baik oleh pembeli dan penjual. Dalam kasus tersebut menurut pakar ulama fiqh ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar al-Aib* menurut para pakar fiqh setelah diketahui ada cacat pada barang adalah:

a) Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belumserah terima barang dan harga atau cacat tersebut merupakan cacat lama.
b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
c) Ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

5) *Khiyar ar-Ru'yah*

Khiyar ar-Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Tempat Pelelangan Ikan

a. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan

Secara umum, jual beli adalah suatu kegiatan dalam menukar suatu barang dengan barang lain yang dilakukan melalui cara tertentu.[41]

Adapun pengertian dari Ikan segar adalah ikan yang masih mempunyai sifat samaseperti ikan hidup, baik rupa, bau, rasa maupun teksturnya atau ikan yang baru saja ditangkap, belum disimpan dan diolah, atau ikan yang memiliki sifat kesegaran yang kuat serta belum mengalami pembusukan.

Sedangkan Tempat Pelelangan Ikan atau yang lebih dikenal dengan sebutan TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli ikan segar di tempat pelelangan ikan adalah suatu kegiatan transaksi pelelangan jual beli ikan atau hasil laut yang baru ditangkap dan mempunyai kesegaran yang berlangsung di dalam tempat pelelangan ikan.

[41]Abdul Jamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002),146

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Ciri-ciri Tempat Pelelangan Ikan

Berdasarkan Ditjen. Perikanan, setelah ditimbang ikan diletakkanditempat pelelangan ikan. Juru lelang melaksanakan lelang ikan berdasarkan informasi karcis timbang sesuai urutan nomor bongkar. Adapun kegiatan pelelangan ikan diadakan setiap hari pada jam-jam tertentu yangdiatur oleh kepala pelelangan. Pelelangan ikan dapat dimulai setelah memenuhisyarat. Pelelangan ikan dilakukan dengan sistem penawaran meningkat yaitu penawaran dimulai dari harga awal yang telah ditetapkan sebelum dilakukan pelelangan sampai mencapai harga penawaran tertinggi dari calon pembeli. Apabila pada harga penawaran awal tidak ada calon pembeli, maka juru lelang menurunkan harga penawaran secara bertahap dibawah harga awal sampai ada penawaran dari calon pembeli.[42]

Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:[43]

1) tempat tetap (tidak berpindah-pindah).
2) mempunyai bangunan tempat terjadinya transaksi jual beli ikan.
3) Mempunyai struktur organisasi.

[42]Susilowati, *Analisis Efisiensi TPI* (*Tempat Pelelangan Ikan*) *dan Pengembangannya untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*. Jurnal Pasir Laut, Vol. 1, No.2, Januari 2006, 12.

[43]Susilowati, *Analisis Efisiensi TPI* (*Tempat Pelelangan Ikan*) *dan Pengembangannya untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*, 21.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4) mendapat ijin dari instansi yang berwenang. Dengan artian, pemberian ijin dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan.

c. Tujuan Adanya Tempat Pelelangan Ikan.

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan bisa baik, makaTPI harus dapat dikembangkan fungsinya dari *service centre* menjadi *marketing centre*. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran (*market channel*) yang teguh dan menciptakan *growth centre* dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan diIndonesia pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakatkhususnya nelayan. Menurut petunjuk Operasional, tujuan TPI antara lain adalah:[44]

1) Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang.
2) Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
3) Mempermudah pengumpulan data statistik.

[44]Susilowati, *Analisis Efisiensi TPI* (*Tempat Pelelangan Ikan*) *dan Pengembangannya untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*, 26.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4) Dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatanpenangkapan ikan di laut.
5) tempat tambat labuh kapal perikanan
6) tempat pendaratan ikan
7) tempat pemasaran dan distribusi ikan
8) tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
9) tempat pengumpulan data tangkapan
10) tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
11) tempat untuk memperlancar kegiatan operaional kapal perikanan.

d. Proses Jual Beli di Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan adalah disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

lelang/penjualan, dan mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Ditjen. Perikanan (1994a), setelah ditimbang ikan diletakkan ditempat pelelangan ikan. Juru lelang melaksanakan lelang ikan berdasarkan informasi karcis timbang sesuai urutan nomor bongkar.

Menurut Slamet Mulyana, kegiatan pelelangan ikan diadakan setiap hari pada jam-jam tertentu yang diatur oleh kepala pelelangan. Pelelangan ikan dapat dimulai setelah memenuhi syarat. Pelelangan ikan dilakukan dengan sistem penawaran meningkat yaitu penawaran dimulai dari harga awal yang telah ditetapkan sebelum dilakukan pelelangan sampai mencapai harga penawaran tertinggi dari calon pembeli. Apabila pada harga penawaran awal tidak ada calon pembeli, maka juru lelang menurunkan harga penawaran secara bertahap di bawah harga awal sampai ada penawaran dari calon pembeli.[45]

Adapun tata cara proses pelelangan ikan di TPI antara lain yaitu [46]:

1) Semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya harus dijual secara lelang di TPI.

[45] Slamet Mulyana, *Potret Pemasaran Ikan* (Surabaya: CV Mandar, 2003), 64.
[46] Slamet Mulyana, *Potret Pemasaran Ikan, 67-68*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat.
3) Bakul penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
4) Bakul yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai.
5) Pengecualian terhadap pelaksanaan lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel sebagaimana dimaksud di atas, apabila tidak terpenuhinya persyaratan peserta lelang untuk pelaksanaan lelang secara terbuka.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id